

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menyoroti penerapan serta pelaksanaan kebijakan antidumping di Indonesia berdasarkan pengaturan yang diatur oleh WTO dalam GATT 1994 mengenai dumping yang terdapat dalam pasal VI paragraph 1 yang didefinisikan dengan upaya penjualan produk di pasar internasional dengan harga di bawah nilai normal atau harga pasar, yang mengakibatkan kerugian material atau ancaman kerugian bagi industri domestik pengimpor. Tariff pengimbang pada pasal VI paragraph 3 dan tindakan proteksi seperti pemberian tariff pada pasal XI. Selain GATT aturan lainnya terdapat pada *The WTO Anti-Dumping Agreement* pasal 1 mengenai keadaan bagaimana yang dibolehkan dilakukannya dumping, pasal 2 tentang pengenaan pajak antidumping dan aturan internasional lainnya mengenai antidumping terdapat pada *Subsidies Countervailing Measures* dalam Pasal 3 mengenai macam-macam subsidi yang dilarang sehingga menjadi perbuatan dumping. Sedangkan menurut hukum nasional Indonesia persetujuan pertama kali untuk merespons praktik dumping yaitu dengan meratifikasi pembentukan WTO dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dan dikembangkan lebih lanjut dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1995 yang kemudian diadakan perubahan menjadi Undang-undang No. 17 Tahun 2006, pengaturan bea masuk antidumping dalam UU NO. 7 Tahun 2014 dan PMK No. 71 Tahun 2024 untuk pengenaan bea masuk terhadap barang industry dari luar Indonesia. Setelahnya

untuk menjalankan aturan ini dibentuklah lembaga Antidumping yang bernama KADI melalui PP No. 34 Tahun 1996.

2. Pelaksanaan antidumping di Indonesia dijalankan oleh Lembaga di bawah naungan pemerintah, yakni Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) sebagaimana yang diatur dalam regulasi nasional seperti PMK Nomor 32 Tahun 2023. PMK ini memperluas ruang lingkup produk yang dikenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan mengatur tata cara pengajuannya, termasuk produk frit dan kaca asal China yang terbukti melakukan dumping. Secara hukum, antidumping mengacu pada:

- **Pasal VI GATT 1947** yang menyatakan dumping adalah praktik yang dikutuk bila menyebabkan atau mengancam kerugian material pada industri domestik di negara pengimpor.

Pasal 2 Perjanjian Antidumping WTO yang mendefinisikan dumping sebagai penjualan barang di pasar luar negeri dengan harga lebih rendah dari nilai normal, dan mewajibkan pembuktian kerugian material atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri agar tindakan antidumping bisa diterapkan.

- **PMK No. 71 Tahun 2024** yang menjelaskan proses pengenaan BMAD terhadap barang impor yang terbukti melakukan dumping, serta tata cara penyelidikan yang melibatkan importir, eksportir, dan perwakilan pemerintah negara asal.

Dalam penyelidikan antidumping, kerugian terhadap industri dalam negeri harus terbukti secara objektif melalui pengujian terhadap volume impor,

efeknya di pasar domestik, dan dampak pada produsen lokal. Kerugian itu bisa berupa kerugian material, ancaman kerugian material, atau kerugian pada industri yang sedang dibangun. Pengaturan antidumping juga memperhatikan prinsip transparansi dan keadilan dengan memberi kesempatan kepada pihak eksportir, importir, dan negara asal untuk memberikan tanggapan selama proses penyelidikan. Kasus produk frit asal China menjadi contoh nyata implementasi peraturan ini di Indonesia, yang menegaskan peran KADI dalam mengatasi dumping dan melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak sehat.

Secara keseluruhan, pelaksanaan antidumping di Indonesia menunjukkan upaya yang sistematis dan sesuai dengan peraturan WTO serta regulasi nasional yang terbaru, khususnya PMK Nomor 32 Tahun 2023 dalam menghadapi praktik dumping yang merugikan industri dalam negeri dan memperjelas mekanisme pemberian tindakan antidumping sebagai upaya menjaga kestabilan dan keberlanjutan industri nasional serta perdagangan internasional yang adil dan transparan melalui KADI dan kementerian terkait secara proaktif.

B. Saran

1. Pengaturan dumping dalam hukum internasional sejauh ini sudah mencakup ketentuan dan penegakan hukum yang baik, namun pada hukum nasional masih terdapat beberapa kekurangan seperti formulasi undang-undang yang belum diperbaharui dan masih berupa PMK serta Peraturan Pemerintah, perbenturan dengan ACFTA, kapasitas lembaga penegakan hukum yang belum kredibel dan

lain sebagainya. Maka beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia untuk meningkatkannya adalah dengan memperbarui regulasi terkait antidumping berupa undang-undang agar berkekuatan hukum yang lebih kuat dan mencakup detail permasalahan dalam satu UU saja mulai dari definisi dumping hingga pengenaan BMAD dan penegakan hukumnya, melakukan penguatan terhadap penegak hukum dalam hal ini ditujukan pada KADI agar meningkatkan kapasitas dan kualitas dari lembaganya agar dapat optimal menegakkan hukum dalam hal pengusutan dan pemberantasan tindakan dumping serta meningkatkan lagi pengawasan terhadap produk yang masuk ke Indonesia.

2. Dalam pelaksanaan regulasi mengenai antidumping di Indonesia sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dan sudah sesuai dengan aturan yang di standarisasi oleh WTO, namun perlu diperhatikan lagi pada pemberian sanksi berupa pemberian BMAD terhadap pelaku kegiatan dumping. Pasalnya dalam beberapa kasus seperti negara Tiongkok masih sering berbenturan pemberian sanksi bea masuk ini dengan perjanjian pasar bebas dalam ACFTA sehingga sulit untuk pemberian tariff sanksinya. Selanjutnya perkuat lagi wewenang dan kekuatan dari lembaga KADI agar mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk menegakkan aturan dan merealisasikan sanksi dumping di Indonesia.